



**REVISI  
RENSTRA  
2020-2024  
BIRO KERJA SAMA  
DAN HUBUNGAN  
MASYARAKAT**

**SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 2019-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sejalan dengan review internal terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dapat sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, tujuan dan indikator tujuan, tata nilai organisasi, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, dan penutup. Renstra 2019-2024 ini merupakan proses perencanaan kinerja 5 tahunan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019–2024 ini menjadikan arah proses pencapaian kinerja lebih terarah.

Jakarta, Juli 2022  
Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan  
Masyarakat,



Anang Ristanto, SE., M.A.   
NIP 197801172005011003

## Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II TUJUAN DAN SASARAN.....	5
A. Tujuan dan Indikator Tujuan .....	5
B. Tata Nilai Organisasi.....	13
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	14
A. Arah Kebijakan dan Strategi .....	14
B. Kerangka Kelembagaan.....	14
BAB IV KERANGKA PENDANAAN .....	17
BAB V PENUTUP .....	19



## **BAB I PENDAHULUAN**

Rencana Strategis Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50/O/2022 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Sekretariat Jenderal dan Pusat.

Tugas Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat adalah melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri dan fasilitasi kerja sama dalam negeri serta pelaksanaan urusan publikasi dan hubungan masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan layanan prima di bidang kerja sama dan hubungan masyarakat yang sesuai dengan fungsi, yaitu:


- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Biro;
- b. melaksanakan penyusunan pedoman kerja sama luar negeri dan hubungan masyarakat bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- c. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pembinaan kerja sama luar negeri bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- d. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan kerjasama luar negeri bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- e. melaksanakan pengembangan kerja sama luar negeri bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- f. melaksanakan fasilitasi pengembangan kerja sama luar negeri bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- g. melaksanakan telaahan dokumen kerja sama luar negeri bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;

- h. melaksanakan penyusunan rekomendasi pelaksanaan kerja sama luar negeri bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi perkembangan kerja sama luar negeri bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- j. melaksanakan fasilitasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi pimpinan Kementerian;
- k. melaksanakan penyiapan rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian serta nonpegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Kementerian;
- l. melaksanakan fasilitasi kerja sama dalam negeri;
- m. melaksanakan penyiapan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Wakil Republik Indonesia pada United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, The Southeast Asian Ministers of Education Organization Centres, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah Indonesia di luar negeri dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri lainnya;
- n. melaksanakan urusan pemberangkatan delegasi Indonesia untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization;
- o. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi usul pengisian jabatan pada kantor United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, The Southeast Asian Ministers of Education Organization Centres, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, serta guru dan kepala sekolah Indonesia di luar negeri;
- p. melaksanakan koordinasi program dan kegiatan United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization di bawah Komisi Nasional Indonesia untuk United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization pada bidang pendidikan dan kebudayaan, sains, serta komunikasi dan informasi dengan Kementerian/ lembaga terkait;
- q. melaksanakan fasilitasi dan administrasi kegiatan kerja sama Komisi Nasional Indonesia untuk United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization;
- r. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerja sama The Southeast Asian Ministers of Education Organization Centres;
- s. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Atase Pendidikan dan Kebudayaan, guru, dan kepala sekolah Indonesia di luar negeri;
- t. melaksanakan pengelolaan anggaran Atase Pendidikan dan Kebudayaan;
- u. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penempatan dan penarikan kembali atase pendidikan dan kebudayaan, Wakil Republik Indonesia pada United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, pimpinan pada The Southeast Asian Ministers of Education Organization Centres, guru, dan kepala sekolah Indonesia di luar negeri;
- v. melaksanakan koordinasi penilaian kinerja atase pendidikan dan kebudayaan, dan Wakil Republik Indonesia pada United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization dan pimpinan pada The Southeast Asian Ministers of Education Organization Centres;
- w. melaksanakan pemberian layanan tamu asing setingkat menteri;
- x. melaksanakan usul penerima bantuan biaya pendidikan untuk darmasiswa;

- y. melaksanakan pemberian layanan teknis dan administrative pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- z. melaksanakan penyusunan strategi komunikasi dan penanganan krisis komunikasi media kementerian;
- aa. melaksanakan koordinasi publikasi dan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- bb. melaksanakan sinkronisasi pengelolaan laman dan media sosial di lingkungan Kementerian;
- cc. melaksanakan penyiapan bahan informasi bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi melalui laman dan media sosial kementerian;
- dd. melaksanakan pemberian layanan informasi di bidang Pendidikan dan kebudayaan, serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi melalui laman dan media sosial;
- ee. melaksanakan peliputan kegiatan, acara, dan kunjungan kerja pimpinan Kementerian;
- ff. melaksanakan penyiapan mediasi dan ajudikasi dalam sengketa informasi;
- gg. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan aspirasi masyarakat;
- hh. melaksanakan penyusunan tanggapan pimpinan Kementerian terhadap aspirasi masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka
- ii. melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- jj. melaksanakan kajian aspirasi masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- kk. melaksanakan publikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- ll. melaksanakan penyiapan, koordinasi, dan pelaksanaan, pertemuan, konferensi, seminar, lokakarya, pameran, dan apresiasi kepada masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- mm. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kementerian;
- nn. melaksanakan pembinaan perpustakaan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian;
- oo. melaksanakan serah simpan karya cetak dan karya rekam di lingkungan Kementerian;
- pp. melaksanakan koordinasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan media di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- qq. melaksanakan penyiapan informasi Kementerian dalam pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan media di bidang
- rr. Pendidikan dan kebudayaan, serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- ss. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan hubungan Kementerian dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan ms.lia di bidang Pendidikan dan

kebudayaan, serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;

- tt. melaksanakan pemberian layanan terpadu di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- uu. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan layanan terpadu bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- vv. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis jabatan fungsional teknis di bidang kehumasan dan kepastakaan;
- ww. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- xx. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- yy. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Biro; dan
- zz. melaksanakan penyusunan laporan Biro.



## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan tujuan strategis dan sasaran strategis dalam rencana strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja sebagai berikut:

### A. Tujuan dan Indikator Tujuan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan mandat kepada Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat untuk melaksanakan melaksanakan persiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri dan fasilitasi kerja sama dalam negeri serta pelaksanaan urusan publikasi dan hubungan masyarakat.

Tujuan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yaitu **Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat berkomitmen untuk meningkatkan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan**

Indikator tujuan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dijelaskan sebagai berikut

#### 1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu

Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu diukur melalui survei. Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan dari kepuasan para pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu (ULT). Survei ini merupakan bagian dari Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholders Satisfaction Survey – SSS).

Parameter Survei melingkupi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- b. Sistem, Mekanisme, Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- c. Waktu pelayanan yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan.
- d. Biaya/Tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan.
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- f. Kompetensi Pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- g. Perilaku Pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

- i. Sarana dan Prasarana. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Metode yang digunakan melalui Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Satisfaction Survey-SSS) dilaksanakan setahun sekali. Survei ini dilaksanakan oleh pihak eksternal untuk menjamin independensi hasil survei, tetapi Pihak eksternal tersebut ditentukan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Target keberhasilan indikator tujuan Meningkatnya Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu dijelaskan sebagai berikut:

*Tabel 1. Indikator Meningkatnya Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu*

Indikator Tujuan	Satuan	Target			
		Baseline 2020	2022	2023	2024
Meningkatnya Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu	indeks	84,60	85	85	85

2. Meningkatnya Persentase Kerja Sama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder terkait

Kerja sama luar negeri meliputi kerja sama bilateral, regional dan multilateral, dan fasilitasi Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Atase Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

Kemendikbudristek telah melakukan berbagai kerja sama yang bersifat bilateral yaitu perjanjian internasional antar negara, serta kesepakatan-kesepakatan yang menjadi komitmen Indonesia dalam kerja sama regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan, serta pelaksanaan program Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) dan fasilitasi kerja sama Atase Pendidikan dan Kebudayaan dan SILN pada perwakilan RI di luar negeri.

Komitmen-komitmen tersebut harus ditindaklanjuti oleh stakeholder didalam lingkungan Kemendikbudristek yang meliputi unit utama, satuan kerja, atau UPT, serta Kementerian/Lembaga terkait.

Bentuk tindak lanjut dari kerja sama luar negeri berupa jumlah kerja sama luar negeri yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait meliputi:

- a. Tindak lanjut kerja sama bilateral, regional, dan multilateral diantaranya: pertukaran pelajar, beasiswa, pelatihan dan pengiriman tenaga pengajar, pengiriman tenaga ahli, pengiriman relawan pengajar bahasa pertukaran budaya, Joint Working Group, Plan of Action, joint research, *double or joint degree* hasil pertemuan internasional yang dihadiri dan diselenggarakan oleh Indonesia; fasilitasi kerja sama dengan LSM Asing, dan fasilitasi kerja sama Pinjaman dan Hibah Luar Negeri bidang pendidikan dan kebudayaan dengan mitra pembangunan.
- b. Tindak lanjut fasilitasi kerja sama UNESCO Fasilitasi konsultasi dan koordinasi terkait 4 program utama kerja sama UNESCO (Pendidikan, Kebudayaan, Sains (Natural Sciences, Social and Human Sciences), Komunikasi dan Informasi) diantaranya sosialisasi, pengusulan, dan rekomendasi Warisan Dunia UNESCO, Warisan Budaya Takbenda UNESCO, Penghargaan, Fellowships, UNESCO Global Geopark, Cagar Biosfer, kota tetapan UNESCO, Survey data pendidikan, penempatan experts di UNESCO.
- c. Tindak lanjut fasilitasi kerja sama Atase Pendidikan dan Kebudayaan dan SILN diantaranya: fasilitasi penempatan dan penarikan Atdikbud, Kepala Sekolah, dan Guru SILN pada perwakilan RI di luar negeri, fasilitasi Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja atase Pendidikan dan Kebudayaan pada perwakilan RI di luar negeri dan Dubes/WRI UNESCO; fasilitasi pembinaan pelaksanaan program dan anggaran satuan kerja Atase Pendidikan dan Sekolah Indonesia di luar negeri, dan Dubes/WRI UNESCO.

Jumlah kerja sama luar negeri yang dilaksanakan adalah jumlah kerja sama luar negeri yang diimplementasikan oleh stakeholder terkait (unit utama Kemendikbudristek, UPT, dan Kementerian/Lembaga terkait. Sedangkan jumlah kerja sama yang masih berlaku adalah jumlah kerja sama yang masih aktif dan masa berlaku kerja samanya masih berlangsung.

Target keberhasilan indikator tujuan Meningkatnya Persentase Kerja Sama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder terkait dijelaskan sebagai berikut:

*Tabel 2. Indikator Meningkatnya Persentase Kerja Sama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder terkait*

Indikator Tujuan	Satuan	Target			
		Baseline 2020	2022	2023	2024
Meningkatnya Persentase Kerja Sama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder terkait	%	-	77	79	81

- Meningkatnya Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/ Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya

Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/SMLB/Sederajat (APK SM) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/Sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/Sederajat (16-18 tahun).

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya adalah perbandingan antara APK SMA/SMK/SMLB/Sederajat 20% termiskin (Kuintil 1) dengan 20% terkaya (Kuintil 5).

Tujuannya adalah untuk melihat bahwa siswa kelompok ekonomi termiskin memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan jika dibandingkan dengan siswa kelompok ekonomi terkaya.

Target keberhasilan indikator tujuan Meningkatkan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/ Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya dijelaskan sebagai berikut:

*Tabel 3. Indikator Meningkatnya Rasio Angka Partisipasi Kasar*

Indikator Tujuan	Satuan	Target			
		Baseline 2020	2022	2023	2024
Meningkatnya Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/ Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	Rasio	0,77	0,79	0,80	0,81

- Meningkatnya Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal  
Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Target keberhasilan indikator tujuan Meningkatnya Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Tujuan	Satuan	Target			
		Baseline 2020	2022	2023	2024
Meningkatnya Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal	Predikat	A	A	A	A

#### 5. Meningkatnya Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 22 / PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator yaitu

- a. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
- b. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%

Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I,

dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Target keberhasilan indikator tujuan Meningkatnya Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Tujuan	Satuan	Target			
		Baseline 2020	2022	2023	2024
Meningkatnya Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

A. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam peningkatan layanan prima di bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, diperlukan sejumlah Sasaran Kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2024. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk mengukur apakah sasaran kegiatan dapat mengkonfirmasi tujuan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2024. Sasaran Kegiatan untuk tingkat ketercapaian masing-masing indikator tujuan adalah sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan 1: Meningkatnya Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu ditandai tercapainya sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan
SK.1	Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga	Persentase kualitas publikasi dan informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi
		Persentase kualitas pelayanan publik bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

Target keberhasilan Indikator Kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja kegiatan	Satuan	Target			
		Baseline 2020	2022	2023	2024
Persentase kualitas publikasi dan informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi	%	92,40	84	86	88
Persentase kualitas pelayanan publik bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	%	85	82	84	81

2. Indikator Tujuan 2: Meningkatnya Persentase Kerja Sama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder terkait ditandai dengan tercapainya sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK.1	Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral

Target keberhasilan Indikator Kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja kegiatan	Satuan	Target			
		Baseline 2020	2022	2023	2024
Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral	%	70	77	79	81

3. Indikator Tujuan 3: Meningkatnya Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/ Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya , ditandai dengan tercapainya sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK.3	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan pada sekolah Indonesia Luar Negeri	Jumlah sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan

Target keberhasilan Indikator Kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja kegiatan	Satuan	Target			
		Baseline 2020	2022	2023	2024
Jumlah sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan	Lembaga	-	13	13	13

4. Indikator Tujuan 4: Meningkatnya Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal, ditandai dengan tercapainya sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK.4	Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB

Target keberhasilan Indikator Kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja kegiatan	Satuan	Target			
		Baseline 2020	2022	2023	2024
Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB	Predikat	BB	A	A	A

5. Indikator Tujuan 5: Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek, ditandai dengan tercapainya sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK.4	Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 88


Target keberhasilan Indikator Kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja kegiatan	Satuan	Target			
		Baseline 2020	2022	2023	2024
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 88	Nilai	98,54	90	92	94

#### B. Tata Nilai Organisasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan konsisten bagi seluruh pegawai di lingkungan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai yang diutamakan untuk menyukseskan pelaksanaan Renstra Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 2020—2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Sinergi  
Mampu bekerjasama dengan semua pihak dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan layanan yang lebih berkualitas untuk memuaskan seluruh pemangku kepentingan.
2. Etos kerja  
Merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan pada setiap pegawai di lingkungan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat untuk memberikan layanan yang terbaik.
3. Tata kelola yang Transparan dan akuntabel  
Melayani secara terbuka dalam segala urusan dengan sistem pertanggung jawaban yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan.
4. Jujur dan dapat dipercaya  
Menyatunya kesatuan pikiran, ucapan dan tindakan yang tercermin pada pegawai di lingkungan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam melayani seluruh pemangku kepentingan.
5. Efisiensi dan Efektivitas  
Menyederhanakan proses dan pengorganisasian dengan memaksimalkan anggaran untuk menghasilkan layanan yang optimal.



## **BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

Arah Kebijakan dan Strategi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2020-2024 dirumuskan berdasarkan pada sasaran program Sekretariat Jenderal yang mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, RPJMN 2020-2024 dan hasil evaluasi capaian kinerja dan anggaran.

### **A. Arah Kebijakan dan Strategi**

Arah kebijakan dan strategi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tahun 2020-2024 dirumuskan berdasarkan sasaran strategis dan tujuan strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Arah kebijakan dan strategi disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi pejabat dan pegawai dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Telaahan terhadap sasaran kegiatan akan terlihat dengan adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam mewujudkan harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan serta meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Arah kebijakan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat merupakan penjabaran sasaran strategis dan tujuan strategis Sekretariat Jenderal yang mengacu pada tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya arah kebijakan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dituangkan kedalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisi program dan kegiatan serta indikator untuk mewujudkan sasaran kegiatan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tahun 2020-2024. Tingkat keberhasilan sasaran kegiatan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat diukur dengan sasaran program Sekretariat Jenderal yang sejalan dengan sasaran strategis Kementerian 2020-2024.

Arah kebijakan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat selanjutnya dilaksanakan melalui program yang dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada periode 2020-2024. Sejalan dengan pola perencanaan pada periode pembangunan 2020-2024, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat telah menggunakan struktur perencanaan dan anggaran yang terbaru. Penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan pada struktur kinerja yang mencakup Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Strategis (IKSS), Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

### **B. Kerangka Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat merupakan satuan kerja unit eselon II yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Jenderal dan dipimpin oleh Kepala Biro.



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri dan fasilitasi kerja sama dalam negeri serta pelaksanaan urusan publikasi dan hubungan masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan layanan primadibidangkerja sama dan hubungan masyarakatyangsesuaidengan fungsi,yaitu:

- a. penyiapan bahan pembinaan kerja sama luar negeri di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- b. koordinasi dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- c. fasilitasi kerja sama dalam negeri;
- d. koordinasi urusan atase pendidikan dan kebudayaan, Wakil Republik Indonesia pada United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, The Southeast Asian Ministers of Education Organization, sekolah diplomatik, dan sekolah Indonesia di luar negeri;
- e. fasilitasi dan administrasi kegiatan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;
- f. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan antar lembaga;
- g. koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, dahubungan antar lembaga, dan layanan masyarakat;
- h. pelaksanaan publikasi di bidang pendidikan dakebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangkmelaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- i. pelaksanaan hubungan dan kerja sama antar kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan media;
- j. pengelolaan perpustakaan Kementerian;
- k. pemberian layanan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;

- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama dan hubungan masyarakat;  
dan
- m. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.




## BAB IV KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan pada Renstra Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 2020-2024 disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya pengalokasian pendanaan selama periode 2020-2024 berpedoman pada tugas dan fungsi serta beban kerja yang menjadi tanggung jawab Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Penjelasan mengenai rancangan pendanaan selama lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Rancangan Alokasi Pendanaan Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)		
		2022	2023	2024
Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga	Persentase kualitas publikasi dan informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi	60.250	120.000	125.000
	Persentase kualitas pelayanan public bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknolog	2.660	2.740	2.822
Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral	32.720	110.778	114.101
Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan pada sekolah Indonesia Luar Negeri	Jumlah sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan	197.143	197.143	197.143
Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB	37.256	38.373	39.524

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 88	468	482	497
---	-----	-----	-----



## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek Tahun 2020-2024 merupakan kesinambungan dari Renstra Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek Tahun 2015-2019. Penyusunan Renstra Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2020-2024 dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain identifikasi, verifikasi, analisis data, termasuk koordinasi dengan satker terkait lain, dan partisipasi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Renstra ini juga telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang hendak dicapai pada periode 2020-2024, serta merupakan dasar dan acuan bagi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat untuk menyusun: (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolak ukur pencapaian dan keberhasilan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat juga telah disesuaikan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang baru. Selanjutnya IKK harus disusun rencana pencapaiannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan diperjanjikan ke dalam format Kontrak Kinerja yang memuat, antara lain: program utama yang dilaksanakan, sasaran yang akan dicapai, keluaran (*output*) yang akan diwujudkan, dan janji hasil (*outcome*) yang pada setiap akhir tahun diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mapan dan dapat dijadikan sebagai Pilar Transformasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi demi terwujudnya harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta tata kelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkualitas

